



PUTUSAN

Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL;**
Tempat lahir : Pessel;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bencah Basung Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Chandra Sakti Nasution, S.H., Masrul Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Wardo, S.H., Qhoinul M., S.H., Christian Pahala William Hutasoit, S.H., dan Alan Kusuma, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL** dengan Pidana Penjara Selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, Subsidair **6 (enam) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,08 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, berat kota rokok 9,89 gram dan berat bersihnya 0,87 gram.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (Satu) buah kotak rokok Merk Djisamsoe warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil.
- 1 (satu) buah sendok plastic.
- 1 (satu) unit Hanphone android merk Oppo A 15 warna biru dengan sim card 0857 6637 5380.;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Biaya Perkara sebesar Rp.3.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di tempat pondok taman bunga Cuan Jalan Pesantren Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, sdr. Rudi (DPO) datang ke taman bunga Cuan tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa dan sdr. Rudi bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu di sebuah pondok di taman bunga Cuan tersebut dan sebelumnya terdakwa dan sdr. Rudi juga pernah menggunakan sabu di pondok tersebut. Pondok tersebut adalah tempat istirahat terdakwa selepas bekerja di taman bunga tersebut dan hanya terdakwa sendiri yang sering menggunakannya. Setelah menggunakan sabu, sdr. Rudi menawarkan kepada terdakwa untuk menjual sabu karena ada keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan terdakwa bersedia karena butuh tambahan penghasilan.

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Sekira pukul 18.00 wib, sdr. Rudi menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu seberat 1 dji sudah sdr. Rudi letakkan di tiang listrik didepan taman bunga Cuan, lalu terdakwa mengambil bungkus tersebut kemudian membawa kerumahnya setelah itu terdakwa membaginya menjadi paket kecil lalu menyimpannya didalam kotak rokok merek Jdi Sam Soe warna hitam kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu itu dan tersisa 1 (satu) bungkus kecil sabu yang terdakwa simpan kembali didalam kotak rokok dji Sam Soe warna hitam tersebut.

Pada tanggal 1 Februari 2024, terdakwa berada dipondok taman bunga Cuan dan menyimpan sisa 1 (satu) bungkus kecil sabu didalam kotak rokok dji Sam Soe warna hitam lalu meletakkannya didalam rak lemari di pondok tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Rudi untuk memberitahukan penjualan sabu yang terdakwa peroleh sejumlah Rp. 1.300.000,-, dan sdr. Rudi meminta terdakwa mengirimkan uang kepada sdr. Rudi sejumlah Rp. 1.000.000,- sedang sisanya Rp. 300.000,- adalah keuntungan untuk terdakwa. Lalu terdakwa memesan lagi sabu kepada sdr. Rudi untuk terdakwa jual, sambil menunggu kabar dari sdr. Rudi, terdakwa melanjutkan pekerjaannya dan kemudian datang petugas tim ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Hendri Yantara , saksi Deriansyah dan saksi Rizki Dindi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke pondok untuk diperiksa, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pondok tersebut, ditemukan didalam pondok dalam rak atau laci 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/174/RES.4.2/III/ 2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 02 Februari 2024 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh Berat Bersih : seberat 0,87 Gram

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0300/NNF/2024 Tanggal 12 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 0500/2024/NNF mengandung narkoba adalah Positif mengandung Metamphetamine dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di tempat pondok taman bunga Cuan Jalan Pesantren Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Hendri Yantara , saksi Deriansyah dan saksi Rizki Dindi beserta tim melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di Taman bunga Cuan Jalan Pesantren Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu tim melakukan pemantauan dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke pondok untuk diperiksa, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pondok tersebut, ditemukan didalam pondok dalam rak atau laci 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Saat di interogasi terdakwa mengakui memperoleh narkotika tersebut dari sdr. Rudi. Awalnya terdakwa memperoleh sabu yang diberikan Sdr. Rudi sejumlah 1 (satu) dji. Setelah memperoleh sabu tersebut lalu terdakwa membawa kerumahnya kemudian terdakwa bagi menjadi paket kecil dan menyimpannya didalam kotak rokok merek Jdi Sam Soe warna hitam kemudian terdakwa menjual narkotika tersebut dan tersisa 1 (satu) bungkus kecil sabu yang terdakwa simpan kembali didalam kotak rokok dji Sam Soe warna hitam tersebut.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/174/RES.4.2/III/ 2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 02 Februari 2024 yang ditujukan

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh Berat Bersih : seberat 0,87 Gram

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0300/NNF/2024 Tanggal 12 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 0500/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRI YANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sdr Dodi Fitri Alias Padoik Bin Amrizal (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 13.25 Wib di Jl. Pesantren Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di pondok taman bunga Cang Ru'an, yang mana pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti di duga narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan kemudian di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam sebuah kotak rokok Djisamsoe yang dismpn di dalam sebuah rak / laci di dalam kamar di pondok tersebut, dalam proses penangkapan dan penggeledahan yang mana target adalah terdakwa, tidak ada orang lain selain terdakwa di dalam pondok tersebut, dan sebelum penangkapan di lakukan terlebih dahulu dilakukan pengintaian terhadap

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan selama proses pengintaian untuk memastikan dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, terdakwa tidak pernah berinteraksi dengan orang lain;

- Bahwa adapun banyaknya narkoba jenis Shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terdakwa Dodi Fitrion Alias Padoik Bin Amrizal (Alm) adalah sebanyak 1 (satu) bungkus sedang yang di bungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsoe di dalam sebuah rak / laci di dalam kamar di pondok yang di tinggali / di tempati oleh terdakwa Dodi Fitrion Alias Padoik Bin Amrizal (Alm), pada saat penangkapan dan pengeledahan berdasarkan hasil introgasi awal bahwa terdakwa Dodi Fitrion Alias Padoik Bin Amrizal (Alm) juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam pondok tersebut tepatnya di dalam kamar tempat ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu beberapa hari sebelumnya bersama rekannya yang bernama Sdr RUDI, dan saat terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr RUDI, Sdr RUDI menawarkan pekerjaan berupa menjual narkoba jenis shabu dan terdakwa menyetujuinya dengan alasan terdakwa ingin mendapatkan penghasilan tambahan;

- Bahwa ketika Saksi I dan tim menginterogasi Dodi Fitrion Alias Padoik Bin Amrizal (Alm) ia mengaku bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut berasal dari temannya yang bernama sdr RUDI, Sdr RUDI memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan terhadap barang bukti dalam perkara ini adalah narkoba yang kedua kalinya yang terdakwa terima, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa beberapa hari sebelum terjadi penangkapan bahwa terdakwa di tawarkan oleh Sdr RUDI narkoba jenis shabu dan terdakwa menyetujuinya dengan maksud dan tujuan terhadap narkoba jenis shabu tersebut akan di jual kembali;

- Bahwa ketika Saksi I dan tim menginterogasi sdr DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm) ia mengaku bahwa Narkoba jenis Shabu yang ia terima dari Sdr RUDI adalah awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus dan pengakuan terdakwa bahwa di perkirakan sebanyak 1 (satu) gram / 1 (satu) ji yang mana pertama kali terdakwa menerimanya 3 (tiga) hari sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut terhadap narkoba jenis shabu yang di terima terdakwa dari Sdr RUDI habis terjual dan terdakwa kemudian menginformasiakannya kepada



Sdr RUDI dan terhadap narkoba jenis shabu yang habis terjual tersebut uang hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada Sdr RUDI sebesar Rp1.000.000,- sedangkan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300.000,- dengan total penjualan Rp1.300.000,- untuk 1 (satu) gram / 1 (satu) ji narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari Sdr RUDI, kemudian setelah mengirimkan uang hasil penjualan dan melapor kepada Sdr RUDI bahwa barang habis, sambil berkomunikasi via HP antara Sdr RUDI dengan Sdr DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm), Sdr RUDI menyuruh Sdr DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm) untuk menunggu yang menurut analisa terdakwa bahwa menunggu tersebut adalah untuk mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr RUDI, jadi terdakwa sudah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr RUDI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama berhasil laku terjual dan yang kedua belum terjual sama sekali;

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIZKI DINDI HARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sdr DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 13.25 Wib di Jl. Pesantren Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di pondok taman bunga Cang Ru'an, yang mana pada saat penangkapan tersangka ditemukan barang bukti di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan kemudian di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Kristal bening di duga narkoba jenis shabu yang di simpan di dalam sebuah kotak rokok Djisamsoe yang dismpn di dalam sebuah rak / laci di dalam kamar di pondok tersebut, dalam proses penangkapan dan penggeledahan yang mana target adalah tersangka, tidak ada orang lain selain tersangka di dalam pondok tersebut, dan sebelum penangkapan di lakukan terlebih dahulu dilakukan pengintaian terhadap tersangka dan selama proses pengintaian untuk memastikan dugaan tindak pidana yang di lakukan tersangka, tersangka tidak pernah berinteraksi dengan orang lain;
- Bahwa adapun banyaknya narkoba jenis Shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersangka DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL



(Alm) adalah sebanyak 1 (satu) bungkus sedang yang di bungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Djsamsoe di dalam sebuah rak / laci di dalam kamar di pondok yang di tinggali / di tempati oleh tersangka DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm), pada saat penangkapan dan penggeledahan berdasarkan hasil introgasi awal bahwa tersangka DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm) juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam pondok tersebut tepatnya di dalam kamar tempat ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis shabu, tersangka mengkonsumsi narkotika jenis shabu beberapa hari sebelumnya bersama rekannya yang bernama Sdr RUDI, dan saat tersangka mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr RUDI, Sdr RUDI menawarkan pekerjaan berupa menjual narkotika jenis shabu dan tersangka menyetujuinya dengan alasan tersangka ingin mendapatkan penghasilan tambahan;

- Bahwa ketika Saksi I dan tim menginterogasi DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm) ia mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut berasal dari temannya yang bernama sdr RUDI, Sdr RUDI memberikan narkotika jenis shabu kepada Tersangka dan terhadap barang bukti dalam perkara ini adalah narkotika yang kedua kalinya yang tersangka terima, berdasarkan pengakuan tersangka bahwa beberapa hari sebelum terjadi penangkapan bahwa tersangka di tawarkan oleh Sdr RUDI narkotika jenis shabu dan tersangka menyetujuinya dengan maksud dan tujuan terhadap narkotika jenis shabu tersebut akan di jual kembali, pada saat itu tersangka dan Sdr RUDI bertemu di pondok (TKP saat ini) dan dari pertemuan tersebut tersangka dan Sdr RUDI terlebih dahulu mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar pondok tersebut, saat sedang mengkonsumsi tersebutlah Sdr RUDI menawarkan kepad tersangka narkotika jenis shabu dan tersangka menyetujuinya, sore hari sebelum tersangka sepulang dari bekerja Sdr RUDI menghubungi tersangka dengan maksud menunaikan apa yang sudah Sdr RUDI janjikan kepada tersangka dan berdasarkan hasil introgasi tersangka bahwa tersangka di arahkan untuk mengambil sebuah paket yang sudah di siapkan oleh Sdr RUDI di sebuah tiang listrik tidak jauh dari pondok, saat tersangka datang menuju tiang listrik tersebut sesuai dengan arahan Sdr RUDI bahwa ada 1 (satu) bungkus plastic warna hitam dan tersangka langsung membawanya pulang dan sesampainya di rumah setelah di buka ternyata berisikan narkotika jenis shabu dan kemudian tersangka langsung menyimpannya dekat dengan



kandang ayam rumah tersangka, barulah keesokkan harinya tersangka mulai menjual narkoba jenis shabu tersebut ke teman-teman tersangka, saat ada pembeli yang datang tersangka melakukan transaksi dengan cara mengambil narkoba jenis shbau tersebut dengan menggunakan sendok plastic dan memasukkannya ke dalam plastic klip bening dan untuk banyaknya tersangka tidak melakukan penimbangan melainkan hanya mengira-ngira saja;

- Bahwa ketika Saksi I dan tim menginterogasi sdr DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm) ia mengaku bahwa Narkoba jenis Shabu yang ia terima dari Sdr RUDI adalah awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus dan pengakuan tersangka bahwa di perkirakan sebanyak 1 (satu) gram / 1 (satu) ji yang mana pertama kali tersangka menerimanya 3 (tiga) hari sebelum di lakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut terhadap narkoba jenis shabu yang di terima tersangka dari Sdr RUDI habis terjual dan tersangka kemudian menginformasiakannya kepada Sdr RUDI dan terhadap narkoba jenis shabu yang habis terjual tersebut uang hasil penjualannya tersangka setorkan kepada Sdr RUDI sebesar Rp1.000.000,- sedangkan dari hasil penjualan tersebut tersangka mendapatkan keuntungan Rp300.000,- dengan total penjualan Rp1.300.000,- untuk 1 (satu) gram / 1 (satu) ji narkoba jenis shabu yang tersangka terima dari Sdr RUDI, kemudian setelah mengirmkan uang hasil penjualan dan melapor kepada Sdr RUDI bahwa barang habis, sambil berkomunikasi via HP antara Sdr RUDI dengan Sdr DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm), Sdr RUDI menyuruh Sdr DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm) untuk menunggu yang menurut analisa tersangka bahwa menunggu tersebut adalah untuk mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr RUDI, jadi tersangka sudah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr RUDI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama berhasil laku terjual dan yang kedua belum terjual sama sekali;

- Bahwa pada saat Para Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Tersangka DODI FITRION Alias PADOIK Bin AMRIZAL (Alm) ia mengaku bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang tersangka terima dari Sdr RUDI beberapa hari sebelum terjadi penangkapan narkoba jenis shabu tersebut tersangkak jual kepad teman temannya yang mana apabila ada temannya yang dating ia memperlihatkan narkoba jenis shbau tersebut yang sebelumnya terhadap narkoba jenis shabu tersebut tersangka ambil dahulu di tempat tersangka menyimpannya, kemudian setelah itu barulah tersangka



menawarkan kepada temannya yang datang dan setelah setuju dan akan melakukan transaksi barulah tersangka menakar narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan perkiraan saja, di perkirakan berapa jumlah uang untuk transaksi yang akan di lakukan dan dari situ pula tersangka memperkirakan berapa banyak narkoba jenis shabu yang akan di berikannya kepada temannya yang membeli, untuk harga penjualan yang tersangka lakukan bervariasi mulai dari Rp50.000,- sampai dengan Rp150.000,-;

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkoba yang Terdakwa maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 13.25 Wib di Jl. Pesantren Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di pondok taman bunga Cang Ru'an;
- Bahwa terkait barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, barang bukti tersebut berada tidak jauh dari posisi Terdakwa menunggu yang mana di sebuah pondok dan selain Terdakwa tidak ada orang lain, yang mana sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di pondok tempat Terdakwa menunggu tersebut, di pondok tersebut pula Terdakwa di tawari narkoba jenis shabu oleh Sdr RUDI dan di pondok tersebut juga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib, setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sambil Terdakwa di tawari untuk menjual narkoba jenis shabu oleh Sdr RUDI, Terdakwa juga menginformasikan bahwa narkoba jenis shabu yang di berikan oleh Sdr RUDI habis di lokasi pondok tersebut, terakhir kali Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr RUDI pada hari kamis tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib sesaat sebelum Terdakwa di tangkap, Terdakwa mengabari dengan menggunakan HP milik Terdakwa kepada Sdr RUDI;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr RUDI adalah sebanyak 1 (satu) Ji / 1 (satu) gram dan selama Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukannya dengan Sdr



RUDI, yang pertama sekitar 4 (empat) hari yang lalu sekira malam minggu, terhadap narkotika yang Terdakwa terima tersebut dari Sdr RUDI kemudian Terdakwa cak / Terdakwa pisahkan apabila ada orang yang hendak membeli nya kepada Terdakwa, terhadap pasien yang membeli Terdakwa sesuaikan dengan berapa harga yang hendak ia beli (tidak di tentukan beratnya) karena terhadap narkotika tersebut tidak Terdakwa timbang dan hanya Terdakwa perkiraan saja, dalam proses transaksi yang Terdakwa lakukan dengan pembeli terhadap narkotika tersebut Terdakwa jual berfariasi mulai dari paket Rp70.000,- s/d Rp150.000,-, narkotika tersebut tidak Terdakwa tentukan, Terdakwa sesuaikan dengan berapa harga yang hendak di beli, dari 1 (satu) Ji / 1 (satu) gram narkotika yang Terdakwa dapatkan dari Sdr RUDI Terdakwa berhasil menjualnya dalam waktu 4 (empat) hari dengan jumlah Rp1.300.000,-, kemudian uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr RUDI dengan cara mengirimkannya melalui rekening Sdr RUDI dan Sdr RUDI memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada sdr RUDI Rp1.000.000,- dan Terdakwa mendapatkan upah Rp300.000,-;

- Bahwa setelah narkotika tersebut habis terjual dan uangnya Terdakwa setorkan kepada Sdr RUDI, Terdakwa langsung menginformasikan bahwa barang habis, kemudian Sdr RUDI meminta Terdakwa untuk menunggu yang Terdakwa pahami adalah tunggu tersebut untuk menunggu kiriman paket selanjutnya berupa narkotika jenis shabu, dan Terdakwa pun menunggu kedatangan Sdr RUDI. Dapat Terdakwa jelaskan pula bahwa terhadap narkotika yang Terdakwa terima sebanyak 1 (satu) gram / 1 (satu) ji sebelumnya Terdakwa terima dengan cara di tempel di tiang listrik, kemudian sepulang kerja Terdakwa di hubungi oleh Sdr RUDI dengan menginformasikan bahwa narkotika jenis shabu tersebut di letakkan di tiang listrik tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang kerumah;

- Bahwa System yang Terdakwa lakukan dengan Sdr RUDI terkait narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima adalah system setor, terima barang terlebih dahulu dan setelah laku terjual barulah Terdakwa mengirimkan uangnya kepada sdr RUDI;

- Bahwa atas keterangan terdakwa di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/174/RES.4.2/III/ 2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 02 Februari 2024 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh Berat Bersih : seberat 0,87 Gram

2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0300/NNF/2024 Tanggal 12 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 0500/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,08 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, berat kota rokok 9,89 gram dan berat bersihnya 0,87 gram.
- 1 (Satu) buah kotak rokok Merk Djisamsoe warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil.
- 1 (satu) buah sendok plastic.
- 1 (satu) unit Hanphone android merk Oppo A 15 warna biru dengan sim card 0857 6637 5380.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Hendri Yantara , saksi Deriansyah dan saksi Rizki Dindi beserta tim melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di Taman bunga Cuan Jalan Pesantren Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu tim melakukan pemantauan dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke pondok untuk diperiksa, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pondok tersebut, ditemukan didalam pondok dalam rak atau laci 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu. Saat di interogasi terdakwa mengakui memperoleh narkoba tersebut dari sdr. Rudi. Awalnya terdakwa memperoleh sabu yang diberikan Sdr. Rudi sejumlah 1 (satu) dji. Setelah memperoleh sabu tersebut lalu terdakwa membawa kerumahnya kemudian terdakwa bagi menjadi paket kecil dan menyimpannya didalam kotak rokok merek Jdi Sam Soe warna hitam kemudian terdakwa menjual narkoba tersebut dan tersisa 1 (satu) bungkus kecil sabu yang terdakwa simpan kembali didalam kotak rokok dji Sam Soe warna hitam tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr



perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Hendri Yantara , saksi Deriansyah dan saksi Rizki Dindi beserta tim melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di Taman bunga Cuan Jalan Pesantren Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu tim melakukan pemantauan dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke pondok untuk diperiksa, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pondok tersebut, ditemukan didalam pondok dalam rak atau laci 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Saat di interogasi terdakwa mengakui memperoleh narkotika tersebut dari sdr. Rudi. Awalnya terdakwa memperoleh sabu yang diberikan Sdr. Rudi sejumlah 1 (satu) dji. Setelah memperoleh sabu tersebut

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr



lalu terdakwa membawa kerumahnya kemudian terdakwa bagi menjadi paket kecil dan menyimpannya didalam kotak rokok merek Jdi Sam Soe warna hitam kemudian terdakwa menjual narkotika tersebut dan tersisa 1 (satu) bungkus kecil sabu yang terdakwa simpan kembali didalam kotak rokok dji Sam Soe warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun tidak sedang mengedarkan narkotika melainkan Terdakwa hanya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau karena menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidiar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidiar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Hendri Yantara , saksi Deriansyah dan saksi Rizki Dindi beserta tim melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di Taman bunga Cuan Jalan Pesantren Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu tim melakukan pemantauan dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke pondok untuk diperiksa, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pondok tersebut, ditemukan didalam pondok dalam rak atau laci 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Saat di interogasi terdakwa mengakui memperoleh narkotika tersebut dari sdr. Rudi. Awalnya terdakwa memperoleh sabu yang diberikan Sdr. Rudi sejumlah 1 (satu) dji. Setelah memperoleh sabu tersebut lalu terdakwa membawa kerumahnya kemudian terdakwa bagi menjadi paket kecil dan menyimpannya didalam kotak rokok merek Jdi Sam Soe warna hitam kemudian terdakwa menjual narkotika tersebut dan tersisa 1 (satu) bungkus kecil sabu yang terdakwa simpan kembali didalam kotak rokok dji Sam Soe warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/174/RES.4.2/III/ 2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 02 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh Berat Bersih : seberat 0,87 Gram

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0300/NNF/2024 Tanggal 12 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 0500/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,08 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, berat kota rokok 9,89 gram dan berat bersihnya 0,87 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok Merk Djisamsoe warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok plastic dan 1 (satu) unit Hanphone android merk Oppo A 15 warna biru dengan sim card 0857 6637 5380., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Kedaaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DODI FITRION ALS PADOIK BIN AMRIZAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,08 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, berat kotak rokok 9,89 gram dan berat bersihnya 0,87 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Djisamsoe warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah sendok plastik.
 - 1 (satu) unit Hanphone android merk Oppo A 15 warna biru dengan sim card 0857 6637 5380.;

Dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh kami, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Lesmana Karim, S.H.**, dan **Jonson Parancis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Betny Simanungkalit, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Lesmana Karim, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)